



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 510 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA RESTOKING BENIH IKAN PERAIRAN UMUM
DAN PENETAPAN KELOMPOK/PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BENIH IKAN
BANTUAN SOSIAL DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Penanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Restocking Benih Ikan Perairan Umum dan Penetapan Kelompok/Pembudidaya Ikan Penerima Benih Ikan Bantuan Sosial Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Penanggungjawab serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Lokasi Penerima Restocking Benih Ikan Perairan Umum dan Penetapan Kelompok/Pembudidaya Ikan Penerima Benih Ikan Bantuan Sosial Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berupa barang yang diterima langsung oleh Kelompok Penerima Bantuan Sosial.
- KETIGA : Pemberian Bantuan Sosial diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. selektif
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial yaitu :
 1. memiliki identitas kependudukan yang jelas;
 2. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan dibuktikan dengan KTP/Identitas lainnya; dan
 3. sudah terdaftar dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan pengguna.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan belanja Bantuan Sosial yang diterima dan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang di konversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 November 2024

Pt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



RAHMANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Ketua Kelompok yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR /KEP/BPP/2024
TANGGAL 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENERIMA RESTOKING BENIH IKAN PERAIRAN UMUM
DAN PENETAPAN KELOMPOK/PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BENIH IKAN
BANTUAN SOSIAL DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lokasi Penerima Restocking Benih Ikan Perairan Umum Bantuan Sosial Dinas Perikanan pada Kegiatan Bidang Perikanan Tangkap

No	Lokasi Penerima Restocking Benih Ikan Perairan Umum	Nama Penerima	Alamat	Jenis Barang
1.	Nagari Kasang	Ali Buzar Tanjung	Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 15.000 ekor
2.	Nagari Katapiang	Nafrianto	Korong Marantiah Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
3.	Nagari Pasie Laweh	Peri Adinur	Korong Kampuang Kalawi Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung	1. Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 10.000 ekor 2. Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 10.000 ekor
4.	Nagari Singguliang	Dian Angeli	Korong Singguliang Nagari Singguliang Kecamatan Lubuk Alung	Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
5.	Nagari Balah Hilia	Budi Saputro	Korong Kampuang Ladang Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung	Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.460 ekor
6.	Nagari Sungai Abang	Ilham Syah	Korong Sungai Abang Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 10.000 ekor

PARAF KOORDINASI
SEKDA
 KA.SKPD/ASISTEN
 KABAG.HUKUM

7.	Nagari Pungguang Kasiak	Dodi Marten	Korong Pungguang Kasiak Nagari Pungguang Kasiak Kecamatan Lubuk Alung	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 10.000 ekor
8.	Nagari Sungai Sariak	Zairul Yudi	Korong Kampuang Bendang Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
9.	Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	Weldy Junada Syagus	Korong Lareh Nan Panjang Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
10.	Nagari Koto Baru	Jollieriadi	Korong Koto Baru Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
11.	Nagari Tapakis	Nena Dewi Putri	Korong Tiram Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis	Benih Gurami (Uk. 5-6 cm) Jumlah : 2.500 ekor
12	Kelompok Maju Sejahtera	Yasrandel Joni Putra	Korong Duku Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau	Benih Gurami (Uk. 5-6 cm) Jumlah : 2.500 ekor

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,




RAHMANG

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 510 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 15 NOVEMBER 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENERIMA RESTOKING BENIH IKAN PERAIRAN UMUM
 DAN PENETAPAN KELOMPOK/PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BENIH IKAN
 BANTUAN SOSIAL DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kelompok/Pembudidaya Ikan Penerima Benih Ikan Bantuan Sosial Dinas Perikanan pada Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya

No	Nama Kelompok/Pembudidaya Ikan Penerima	Nama Penerima	Alamat	Jenis Barang
1.	Kelompok Pasa Karambia	Ika Sulistina	Korong Pasa Karambie Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 20.000 ekor
2.	Kelompok Sekolah Perempuan Padang Pariaman	Nurelita	Korong Guguak Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 8.000 ekor
3.	Kelompok Sekolah Perempuan Padang Pariaman	Desmiwati	Korong Kapalo Hilalang Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 12.000 ekor
4.	Kelompok Sekolah Perempuan Padang Pariaman	Herawati	Korong Anduriang Nagari Anduriang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 2.000 ekor
5.	Kelompok Sekolah Perempuan Padang Pariaman	Dewi Sisri Febriyanti	Korong Kayu Tanam Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
6.	Pembudidaya Ikan Nagari Kudu Gantiang	Jhoni Bahrul Fuadi	Korong Kampuang Tanjung Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur	Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 20.000 ekor
7.	Kelompok Repenci	Sukardi	Korong Lembak Pasang Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau	1. Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 4.000 ekor 2. Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 4.000 ekor

PARAF KOORDINATOR
 SEKDA
 KASIKO/ASISTEN
 KABAG.HUKUM

8.	Kelompok Kasang Berjaya	Rudi Tirtana	Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai	1. Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor 2. Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
9.	Kelompok Komiguri	Eki Riswanto	Korong Ringan-Ringan Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung	1. Benih Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 4.000 ekor 2. Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 4.000 ekor
10.	Alahan Bakali	Zubirman	Korong Simpang Tengah Nagari Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 8.000 ekor
11.	Bangun Jaya	Mansyur	Korong Singguliang IV Nagari Singguliang Kecamatan Lubuk Alung	Benih Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 4.790 ekor

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,




RAHMANG